

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structur*) terdiri dari

lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁹

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁰

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹¹

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

⁹ Yohanes Babtista Kou, *Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya Pp 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, <https://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, h. 39-40, diakses pada 19 Juni 2026.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 24.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Soisologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 8.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹²

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴

¹² Yohanes Babtista Kou, *Pendaftaran Tanah Secara...*, h. 41.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 40.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, h. 97.

B. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.¹⁵

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang- Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atautidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:¹⁶

¹⁵ Muhammad Miftakhul Huda, dkk., *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 11 No. 1, Juni 2022, h. 120.

¹⁶ Muhammad Miftakhul Huda, dkk., *Implementasi Tanggung Jawab...*, h. 120.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah

pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:¹⁷

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), h. 80.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

C. Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut

rechistoepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁸

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.²⁰

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 175.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 3.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, h. 241-143.

kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.²¹

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan:²⁴

²² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375.

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:²⁵

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa:²⁶

“Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.”

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:²⁷

”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum.

Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu

²⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 375-376

²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h. 376.

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, h.376.

pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.”

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk dan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa

pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

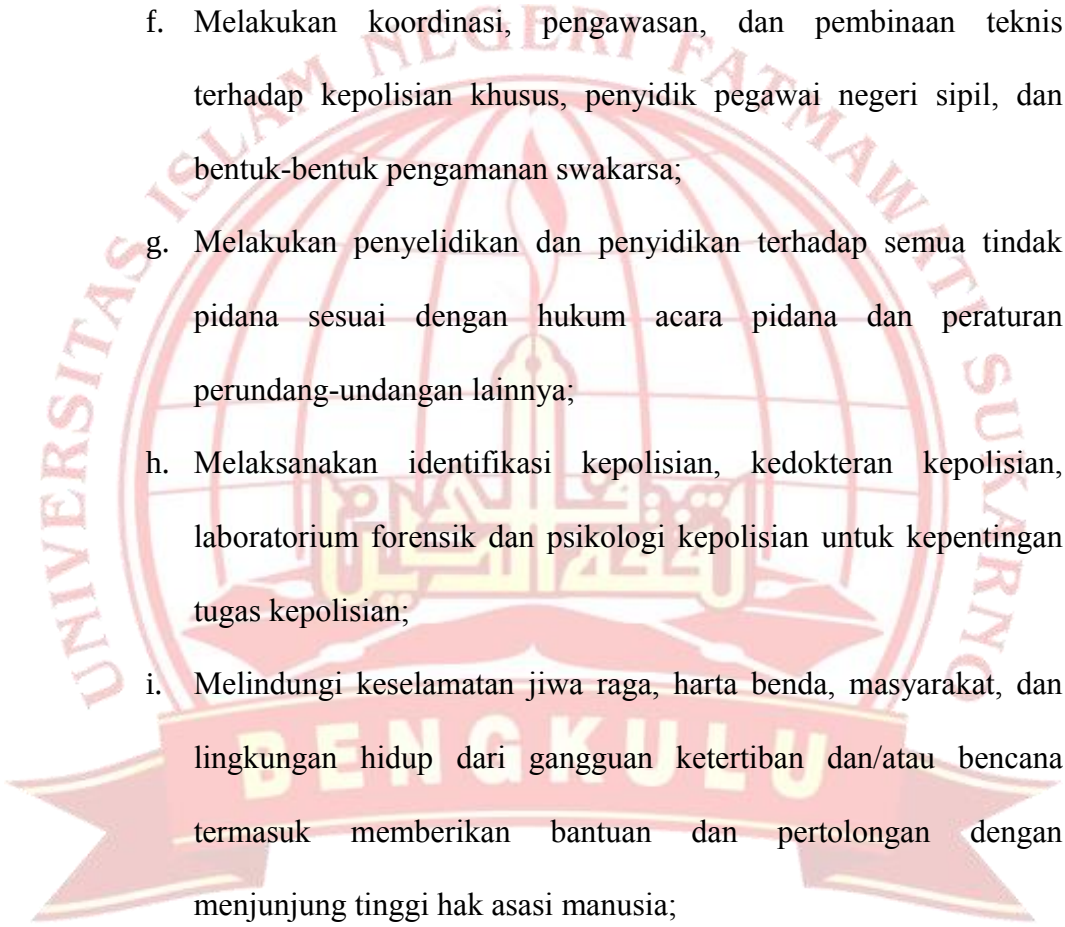
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

4. Kode Etik Polri

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah

laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.²⁸

Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.²⁹

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.³⁰

5. Ruang Lingkup Kode Etik Polri

- a. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang

²⁸ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (Dalam Komunitas Spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Vol. 1 No. 5, 2005, h. 18

²⁹ I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 84

³⁰ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian...*, h. 21.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

- b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
- d. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³¹

6. Hubungan dan Batasan Sanksi Etik Profesi dengan Sanksi Pidana Umum

Penerapan sanksi disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Kepolisian pada dasarnya bersifat administratif-internal yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, moral, dan profesionalisme institusi.

³¹ Siti Elminawati, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah)*, h. 4-5. <https://media.neliti.com/media/publications/145319-ID-penegakan-hukum-terhadap-anggota-polri-y.pdf>, diakses pada 23 Mei 2026.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa jatuhnya sanksi etik maupun disiplin ini sama sekali tidak menghapus atau menggugurkan sifat melawan hukum secara pidana apabila perbuatan oknum tersebut melanggar ketentuan pidana materiil, seperti halnya tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 KUHP maupun UU No. 1 Tahun 2023. Keduanya beroperasi pada yurisdiksi dan tujuan yang berbeda.

Oleh karena itu, asas *Ne Bis In Idem* (seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama) tidak berlaku apabila seorang anggota Polri diproses secara etik oleh institusinya sekaligus diproses di peradilan pidana umum oleh negara. Penegakan hukum yang ideal dan berkeadilan harus menjalankan kedua instrumen ini secara paralel, bukan justru menjadikan sanksi internal sebagai titik penghentian suatu perkara pidana

E. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Perjudian online adalah permainan game yang di mainkan melalui internet, di mana pemain mempertaruhkan uang dengan harapan mendapatkan kemenangan besar, meskipun hasilnya tidak pasti dan berisiko. Permainan ini di akses melalui media elektronik dan internet sebagai perantara.³²

Judi online biasanya melibatkan taruhan melalui internet, di mana pemain harus melakukan deposit awal dengan mentransfer uang ke

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.58

admin situs judi sebelum dapat memainkan permainan.³³ Menurut pasal 303 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) judi di definisikan sebagai permainan dimana kemungkinan menang lebih bergantung pada keberuntungan dari pada keterampilan atau kemampuan pemain. Judi online adalah permainan yang melibatkan penggunaan uang sebagai taruhan dengan ketentuan dan nilai yang telah di tentukan oleh pelaku judi online.

Perjudian Online di indonesia dapat diklasifikasikan sebagai salah satu perwujudan dari *Cybercrime*, karena kejahatan tersebut terjadi di dalam ruang siber dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia.³⁴ Regulasi mengenai cyber crime dalam hukum nasional menjadi kompleks dikarenakan berkaitan dengan yurisdiksi negara-negara lain. Sayangnya, regulasi *cybercrime* di Indonesia masih belum cukup representatif dalam peraturan undang-undang. Hal ini berdampak pada hukum pidana materiil dan formal. Pertumbuhan teknologi yang cepat tanpa diikuti perkembangan hukum menyebabkan melemahnya sistem hukum yang ada. Para pelaku tindak kejahatan *cyber crime* dalam hal ini tindakan peretasan perlu dikenakan kriminalisasi untuk dapat diproses secara hukum. Regulasi hukum internet (*cyber law*) tidak cukup untuk menindak pelaku kejahatan di dunia maya.

³³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 87.

³⁴ Daniel Hasianto Hendarto dan Riska Sri Handayani, *Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Syntax Admiration, Vol. 5 No. 5, Mei 2024, h. 1543.

Setiap tindak pidana *cyber crime* dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, sementara berlaku dalam Buku II yang mengatur tentang kejahatan, Buku III mengatur tentang pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan *cyber crime* dalam Pasal 363 KUHP tentang pembajakan, Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 362 tentang pencurian, sedangkan KUHP yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan berlaku pada tahun 2026. Keterbatasan cakupan KUHP ini masih terbatas sehingga dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara umum mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun setelah perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan sekarang berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pengertian dari informasi elektronik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah kumpulan data elektronik yang tidak terbatas hanya pada tulisan, gambar, suara, desain, email dan sebagainya yang diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami bagi orang yang dapat memahaminya hal ini tertuang jelas

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun terkait peretasan itu tidak hanya dalam UU ITE saja tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁵

2. Faktor-Faktor Penyebab Judi Online

Adapun faktor penyebab terjadinya judi online sebagai berikut:³⁶

- a. Faktor Sosial dan Ekonomi: Banyak yang menganggap judi online lebih singkat dan sederhana yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar secara cepat serta menganggap dapat menjadikan orang kaya dalam waktu singkat. Kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi dengan status sosial dan ekonomi yang rendah membuat masyarakat khususnya di kalangan remaja memiliki pengaruh untuk bermain judi online.
- b. Faktor Situasional: Gaya hidup yang berlebihan dapat mempengaruhi remaja untuk tertarik pada judi online, karena mereka menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperoleh uang secara cepat dan mudah.
- c. Faktor Lingkungan: Kondisi yang dapat dianggap sebagai pemicu perilaku berjudi antara lain ajakan dari teman atau kelompok. Melihat teman yang bermain dan berhasil memenangkan

³⁵ Habil Ma'ruf Mansur dan Listyowati Sumanto, *Analisis Penegakan Hukum Peretasan Situs Website Oleh Sindikat Judi Online*, Ensiklopedia Education Review, Vol. 6 No. 3, Desember 2024, h. 135.136.

³⁶ Fidyen Hamdi Lubis, dkk., *Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2, 2023, h. 2567-2568.

permainan judi online, calon pemain menjadi penasaran dan terdorong untuk ikut serta dalam permainan tersebut.

- d. Faktor Presepsi: Persepsi yang dimaksud adalah pandangan tentang peluang menang yang dapat diperoleh dari perjudian. Namun, para penjudi yang kesulitan untuk berhenti cenderung memiliki persepsi yang salah mengenai kemungkinan menang. Dalam pikiran mereka, selalu ada keyakinan bahwa "jika belum menang sekarang, kesempatan berikutnya pasti akan datang," yang membuat mereka semakin sulit untuk melepaskan diri dari perjudian.
- e. Faktor Keyakinan Diri: Penjudi yang percaya diri dengan keterampilannya cenderung menghubungkan kemenangan dengan kemampuan mereka sendiri. Sering kali mereka kesulitan membedakan apakah kemenangan tersebut disebabkan karena keterampilan dan yang hanya terjadi secara kebetulan. Ketika mengalami kekalahan, mereka cenderung menganggapnya sebagai "hampir menang" dan terus mengejar kemenangan yang mereka yakini pasti akan datang. Pola pikir ini membuat mereka sulit untuk berhenti bermain.

3. Jenis-Jenis Judi Online

Beberapa bentuk permainan judi online seperti:³⁷

- a. Judi Poker dan Domino: Permainan poker secara online telah berkembang menjadi sangat terkenal dan banyak orang telah

³⁷ Wahfidz Addiyansyah dan Rofi'ah, *Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor*, MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik dan Budaya, Vol. 1 No. 1, September 2023, h. 19.

mengetahui cara memainkannya. Kelebihan poker online uang asli adalah adanya bonus untuk setiap member yang bergabung dan server poker online di Indonesia adalah PKV dan sangat populer di Facebook. Domino adalah permainan kartu yang mudah ditemukan di kafe-kafe, tentu domino online didesain secara online untuk bisa memainkan permainan ini bisa bergabung dengan situs server PKV game.



Gambar 2. 1

Poker Online



Gambar 2. 2

Domino Online

- b. Judi Slot Online: Permainan slot hanya memerlukan pemain cukup menekan tombol putar, lalu gambar akan tersusun secara otomatis. Setiap susunan gambar memiliki nilai perhitungan tersendiri dalam menentukan besarnya hadiah. Semakin tinggi taruhan yang dipasang, maka kemungkinan untuk meraih kemenangan pun semakin tinggi.



Gambar 2. 3

Slot Online

- c. Judi Bola: Banyak penggemar sepak bola yang tertarik pada praktik taruhan bola online, karena memungkinkan mereka untuk bertaruh secara online dengan tetap menjaga privasi mereka.

4. Dampak Bermain Judi Online

Adapun dampak bermain judi online sebagai berikut:³⁸

- a. Menyebabkan Depresi: Menggunakan uang dalam skala besar dalam berjudi membuat kita akan cemas, khawatir bahkan perasaan depresi, dikarenakan uang yang dipertaruhkan akan hilang karna hasil tidak sesuai ekspektasi.
- b. Kecanduan: Kecanduan judi adalah penyakit mental yang ditandai dengan ketidakmampuan mengendalikan kecanduan judi. Kecanduan ini adalah salah satu bentuk perilaku seseorang yang

³⁸ Wahfidz Addiyansyah dan Rofi'ah, *Kecanduan Judi Online...*, h. 19-20.

tidak bisa menahan keinginan untuk berjudi, padahal berdampak pada kehidupan pribadi, sosial dan finansial.

- c. Informasi Pribadi dapat Dicuri: Resiko perjudian online yaitu pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Situs judi yang diakses biasanya memasukkan data berupa email atau nomor rekening untuk penarikan dana.
- d. Penyebab Kasus Bunuh Diri: Sebagian besar kasus ini dari orang-orang yang mengalami kerugian besar dalam berjudi online. Depresi akibat kerugian yang besar serta terlilit utang yang besar.

5. Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata judi berhubungan dengan kata bahasa Arab *maysir* الميسر, kata *maysir* berawal dari kata *Al-yasr* اليسر yang secara harfiah berarti “sesuatu yang diwajibkan atas pemiliknya”, juga berasal dari kata *Al-yusr* yang berarti mudah/gampang. Sinonim asal kata *Al-yasar* berarti kaya.

Namun menurut pendapat Quraish Shihab, kata *maysir* diambil/dikutip dari kata *yusrun* yang berarti mudah/tidak sulit. Karena pelaku mendapatkan harta dengan mudah & kehilangan harta dengan mudah tanpa banyak usaha.

Islam melarang semua kejahatan, yaitu segala kegiatan yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dilarang, pelakunya harus dihukum atau dihukum sesuai dengan prinsip keadilan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, tujuan hukuman ialah untuk menciptakan

kedamaian bagi individu & masyarakat, dan untuk mencegah tindakan yang merugikan kehidupan, harta benda atau kehormatan anggota masyarakat, dan tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki hubungan individu, masyarakat dan komunitas.

Adapun Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa Hikmah & tujuan di balik pengharaman judi diantaranya:

- a. Seorang Muslim harus mengikuti Sunatullah dengan bekerja & mencari uang, dimulai dengan inisiasi. Masuklah ke dalam rumah melalui pintu-pintunya & tunggulah akibat (*musabbab*) dari sebab-sebab itu. Sedangkan judi yang termasuk togel hanya bisa membuat orang kecanduan distribusi, mengemis & keinginan kosong, bukan usaha, tindakan & penghormatan terhadap cara-cara yang ditentukan oleh Allah & perintah-Nya yang harus diikuti.
- b. Islam menjadikan harta milik manusia sebagai nilai yang dilindungi. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan kecuali melalui pertukaran atau hibah yang ditentukan & amal. Berjudi adalah tentang memakan properti orang lain dengan cara yang salah.
- c. Tak heran jika judi bisa menimbulkan permusuhan dan konflik di antara para pemainnya sendiri, meski dari sudut pandangnya sepertinya sudah saling mengalah. Karena pada akhirnya selalu ada pemenang dan pecundang, kaya & miskin. Sedangkan jika yang kalah tetap diam, diamnya diisi dengan amarah & amarah.

Dia marah karena keinginannya tidak bisa dipenuhi. Dia tersenyum karena taruhannya sial. Ketika dia menggerutu, dia menyalahkan dirinya sendiri atas penderitaan yang dideritanya & atas tangan yang secara membabi buta memasang tiang pancang.

- d. Kekalahan ini mendorong yang kalah untuk mengulanginya lagi, mungkin dengan pengulangan kedua dia bisa menebus kekalahan pertama. Mereka yang menang, karena mendapatkan nikmatnya rasa kemenangan, tertarik untuk melakukannya lagi. Kemenangan kecilnya mengundang lebih banyak lagi. Dia tidak ingin berhenti sama sekali. Dan semakin kecil penghasilannya, semakin rakus dia, sehingga dia beralih dari kejayaan menjadi kesengsaraan yang menyiksa. Dengan cara ini, putaran perjudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada dua putaran yang berbeda satu sama lain. Dan inilah rahasia pertumpahan darah antar pemain.

Oleh karena itu perjudian ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat & individu. Perjudian ini menghancurkan waktu & kehidupan juga membuat para penjudi menjadi serakah, mereka ingin merampas hak orang tetapi tidak mau memberikan apa-apa, mereka mengkonsumsi barang tetapi tidak dapat menghasilkan apa-apa.³⁹

³⁹ Fidyen Hamdi Lubis, dkk., *Fenomena Judi Online...*, h. 2661-2662.

F. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*),⁴⁰ sedangkan *syariah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.⁴¹ Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁴²

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzutryah, 1989), h. 153.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368.

⁴² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁴³ Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Maqashid Syari'ah*

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari

⁴³ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

⁴⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...* h. 75.

keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.⁴⁵

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqashid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *nash-nash syar'i* tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqashid syari'ah*. Wahbah az Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.⁴⁶

Dengan demikian dasar penggunaan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁷ Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah* ini.

⁴⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

⁴⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 119.

⁴⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* ...h. 130.

3. Pembagian Maqashid Syari'ah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier).⁴⁸

a. *Al-dharuriyyat*

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna,⁴⁹ yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *muru'ah min janib*

⁴⁸ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h. 109.

⁴⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

alwujud. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *murū'ah min janīb al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.⁵⁰

b. *Hajiyat*

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (*maqāṣid al-kulliyat*) syariah, terdapat tingkatan *hajiyat* (urgensi). Pada tingkatan ini, tidak termasuk kebutuhan yang essential, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

⁵⁰ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 121.

Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.⁵¹

Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.⁵²

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

⁵¹ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

⁵² Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 124.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkaraperkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang *dharuri* dan *hajiyat*.⁵³

4. Prinsip-Prinsip Dasar Maqashid Syari'ah

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam betuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan

⁵³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ...*h. 78.

bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.⁵⁴

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya Memelihara jiwa.⁵⁵

b. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka tergangguilah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT

⁵⁴ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 122.

⁵⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam...*, h. 218.

membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.⁵⁶

c. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SVVT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.⁵⁷

⁵⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 122.

⁵⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 124.

d. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.⁵⁸

5. Korelasi Maqashid Syari'ah dengan Penegakan Hukum Judi Online di Lingkungan Polri

Dalam konteks penegakan hukum terhadap aparaturnya yang terjerat perjudian online, *Maqashid Syari'ah* tidak lagi sekadar instrumen perlindungan masyarakat sipil secara umum, melainkan bertransformasi menjadi instrumen perlindungan terhadap marwah dan integritas institusi penegak hukum itu sendiri. Keterlibatan anggota Polri dalam praktik judi online bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah bentuk kemudharatan (*mafsadah*) sistemik yang meruntuhkan tiga pilar utama perlindungan (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu:

⁵⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 124.

a. Ancaman terhadap *Hifz al-Mal* (Penjagaan Harta)

Judi online secara inheren bersifat manipulatif dan menguras finansial pelakunya secara sia-sia (*mubazir*). Bagi seorang aparat penegak hukum, kerusakan finansial ini sangat berbahaya. Ketika seorang anggota Polri terjatuh utang akibat kekalahan berjudi, tekanan psikologis dan ekonomi tersebut berpotensi besar memicu terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang). Anggota tersebut menjadi rentan untuk melakukan pungutan liar, pemerasan, atau menerima suap (*risywah*) demi menutupi kekalahan dan utang judinya. Oleh karena itu, sanksi tegas diperlukan untuk memutus rantai kerusakan ekonomi ini agar aparat tidak menggunakan kewenangannya untuk mencari harta dengan jalan yang batil.

b. Ancaman terhadap *Hifz al-Aql* (Penjagaan Akal)

Profesi kepolisian menuntut rasionalitas, ketenangan, dan kejernihan berpikir yang tinggi, terutama saat mengambil diskresi hukum di lapangan. Judi online memicu adiksi (kecanduan) dopamin yang merusak kesehatan mental dan rasionalitas berpikir. Seorang penegak hukum yang akalnya telah terdistorsi oleh kecanduan judi (*gaming disorder*) akan kehilangan objektivitas dan profesionalismenya. Menjaga akal aparatur dari adiksi ini adalah syarat mutlak agar pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal.

c. Ancaman terhadap *Hifz al-Din* (Penjagaan Agama dan Integritas)

Dalam ruang lingkup institusi kepolisian, *Hifz al-Din* tidak hanya dimaknai sebagai penjagaan ritual keagamaan, tetapi juga penjagaan terhadap sumpah jabatan (Demi Allah/Tuhan YME) serta nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya. Ketika anggota Polri terbukti berjudi yang secara hukum positif dilarang (Pasal 303 KUHP) dan secara hukum Islam diharamkan maka integritas moralnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat telah runtuh.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan keaslian (*originality*) penelitian, penulis menelaah beberapa karya ilmiah terdahulu. Penelitian mengenai penegakan hukum dan etika Polri telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan antara sanksi internal Polri dengan hukum pidana umum (Pasal 303 KUHP) melalui kacamata Maqashid Syari'ah masih sangat terbatas, terdapat sejumlah karya ilmiah yang relevan, namun memiliki perbedaan fokus dan pendekatan yang signifikan dengan penelitian ini yang peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Tesis karya Jhonson Managara Sitompul (2018) dengan judul Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara. Penelitian ini membahas peran Polri dalam penanganan, penyidikan, dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Penelitian menggunakan

metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Sumatera Utara melakukan penanggulangan judi online melalui upaya represif dan preventif, seperti penyelidikan, penyidikan, pendataan situs judi online, pemblokiran situs, operasi pekat, dan pembentukan tim khusus. Hambatan yang dihadapi antara lain server berada di luar negeri, kerahasiaan rekening pelaku, sulitnya pembuktian, dan keterbatasan sumber daya kepolisian.⁵⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang melibatkan institusi Polri, termasuk upaya penanganan dan hambatan dalam penegakan hukumnya. Namun, penelitian Jhonson Managara Sitompul lebih berfokus pada penanganan perjudian online secara umum di Polda Sumatera Utara dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi online di Polda Bengkulu dengan menggunakan penelitian hukum empiris serta perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Jurnal karya Lorenia Permata Runtuwene (2026) dengan judul Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob yang terlibat judi

⁵⁹ Jhonson Managara Sitompul, *Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara*, Tesis, (Medan: Universitas Medan Area, 2018).

online di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin telah dilakukan sesuai prosedur, namun masih terdapat hambatan seperti belum adanya aturan khusus tentang judi online dalam sistem disiplin Polri, budaya organisasi yang permisif, serta keterbatasan pengawasan dan pembuktian digital. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan aturan, pengawasan berbasis teknologi, dan pembinaan etika profesi untuk meningkatkan profesionalisme Polri.⁶⁰ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi online, termasuk penerapan sanksi disiplin internal dan hambatan penegakan hukum. Namun, penelitian Lorenia Permata Runtuwene lebih berfokus pada penegakan hukum disiplin terhadap anggota Brimob di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota Polri di Polda Bengkulu dengan menggunakan penelitian hukum empiris serta perspektif Maqashid Syari'ah.

3. Jurnal karya Andi Miranda, dkk., (2025) dengan judul Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri serta faktor-faktor yang

⁶⁰ Lorenia Permata Runtuwene, *Penegakan Hukum Disiplin terhadap Anggota Brimob Polri yang Terlibat Judi Online (Studi Kasus di Satwanteror Pasukan Gegana Kelapa Dua Depok)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 3 No. 3, 2026.

menghambatnya. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Faktor penghambat penegakan hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pembinaan, serta penyempurnaan aturan kode etik Polri agar lebih jelas dan efektif.⁶¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri, termasuk hambatan penegakan hukum serta pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Polri. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian empiris. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri secara umum berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi online di Polda Bengkulu. Penelitian penulis juga menitikberatkan pada harmonisasi sanksi disiplin internal dengan hukum pidana umum, efektivitas pembinaan, pencegahan residivisme, serta dianalisis melalui perspektif Maqashid Syari'ah.

4. Jurnal karya Nurul Fadhillah dkk., (2026) dengan judul Analisis Teori Tujuan Hukum Dan maqasid Al-Syariah Tentang Rekonstruksi

⁶¹ Andi Miranda, dkk., *Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri*, Jurnal Dialogica, Vol. 1 No. 1, 2025.

Perjudian Online Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis judi online sebagai extraordinary crime melalui perspektif teori tujuan hukum dan maqāṣid al-syarī'ah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online belum efektif karena kejahatan ini berbasis teknologi dan bersifat transnasional. Judi online dinilai bertentangan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta merusak perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan kebijakan hukum, seperti pendekatan *follow the money*, perluasan yurisdiksi, perampasan aset, dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁶² Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas perjudian online melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah serta menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum terhadap perjudian online. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada rekonstruksi perjudian online sebagai *extraordinary crime* dengan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi online di Polda Bengkulu dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Selain itu, penelitian penulis juga membahas harmonisasi antara sanksi disiplin internal Polri dengan hukum pidana umum, efektivitas pembinaan, dan

⁶² Nurul Fadhillah dkk., *Analisis Teori Tujuan Hukum Dan maqāṣid Al-Syariah Tentang Rekonstruksi Perjudian Online Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7 No. 2, 2026.

pencegahan residivisme anggota Polri melalui perspektif Maqashid Syari'ah.

5. Jurnal karya Rizki Nurdianysah dkk., (2024) dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap judi online dapat dilakukan melalui penguatan regulasi hukum, penegakan hukum, kerja sama internasional, teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, serta dukungan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan judi online memerlukan pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi.⁶³ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online serta pentingnya efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dalam pemberantasan judi online. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online secara umum dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat judi

⁶³ Rizki Nurdianysah dkk., *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3, Agustus 2024.

online di Polda Bengkulu dengan menggunakan penelitian hukum empiris serta perspektif Maqashid Syari'ah.

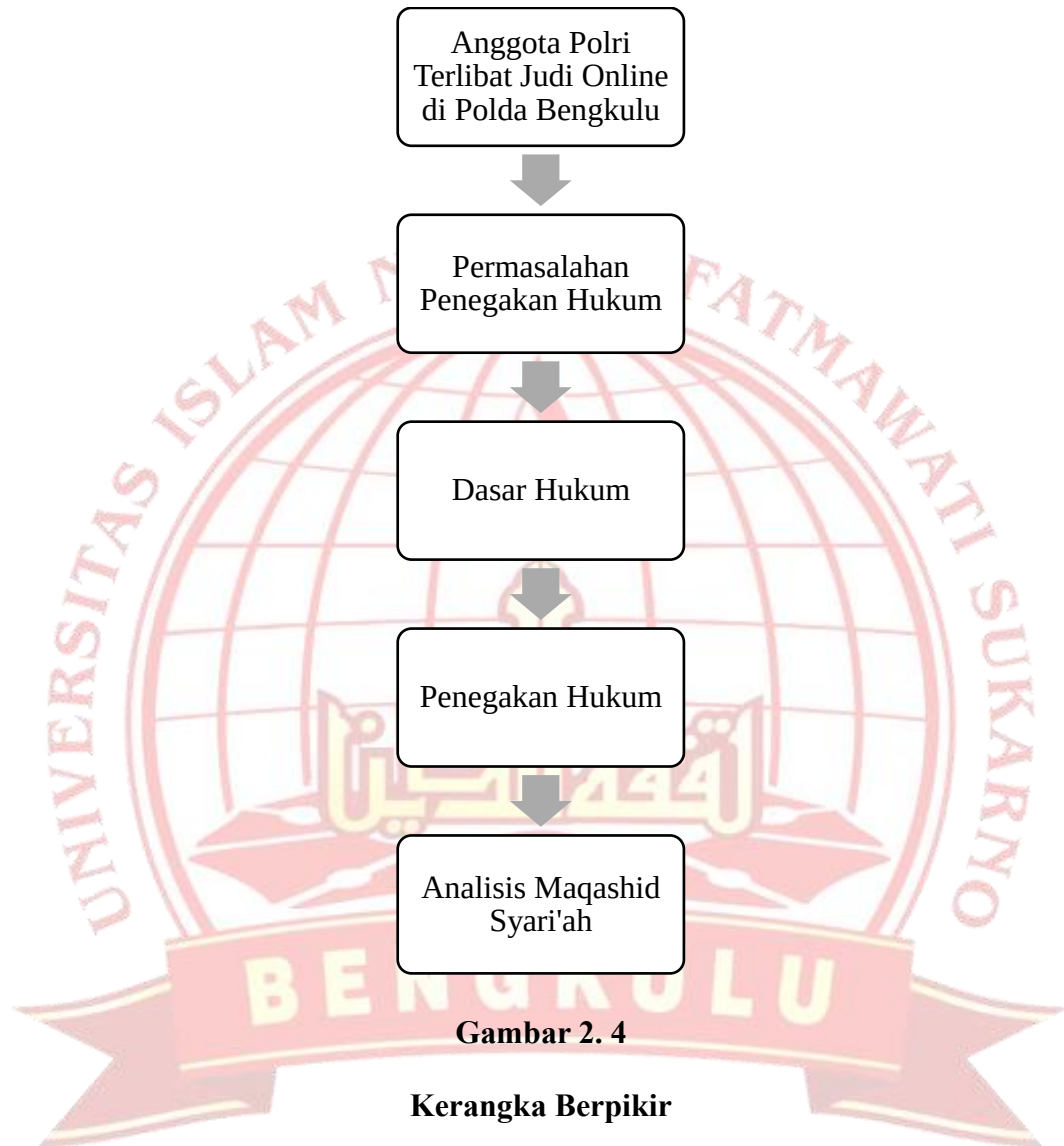
H. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena keterlibatan oknum anggota Polri dalam praktik judi online di lingkungan Polda Bengkulu. Padahal, Polri memiliki tugas utama sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Keterlibatan anggota Polri dalam judi online menunjukkan adanya persoalan integritas, disiplin, dan profesionalitas yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Secara hukum positif, anggota Polri yang terlibat judi online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perjudian dalam KUHP dan UU ITE, serta sanksi internal berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan berupa belum optimalnya harmonisasi antara sanksi internal dan proses pidana umum, sehingga perlu dikaji apakah penegakan hukum tersebut telah berjalan tegas, adil, dan memberikan efek jera.

Permasalahan tersebut kemudian dianalisis melalui perspektif Maqashid Syari'ah, khususnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Judi online dipandang sebagai perbuatan yang merusak moral, akal, ekonomi, serta kehormatan institusi. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum tidak hanya diarahkan

pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembinaan, pencegahan pengulangan pelanggaran, dan pemulihan integritas anggota Polri.



Gambar 2. 4

Kerangka Berpikir